



## **BUPATI BOGOR**

### **PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 58 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN BOGOR**

#### **BUPATI BOGOR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.2/HK.001/MKP/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN BOGOR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.
6. Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata di daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

9. Unsur Penentu Kebijakan adalah penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah.
10. Unsur Pelaksana adalah pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
11. Wakil Asosiasi Kepariwisata adalah asosiasi/mitra Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti ASITA, PHRI, HPI, APJI dan lain-lain.
12. Asosiasi Profesi adalah asosiasi profesi di bidang kepariwisataan.
13. Pakar Akademisi adalah seseorang yang memiliki keahlian, kemampuan dan keterampilan dalam mendorong/menggerakkan kepariwisataan.

## **BAB II**

### **STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu:

- a. unsur penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.

#### **Pasal 3**

- (1) Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berjumlah 7 (tujuh) orang anggota yang terdiri dari :
  - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
  - b. wakil asosiasi profesi 1 (satu) orang; dan
  - c. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

#### **Pasal 4**

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dibentuk, ditetapkan dan diangkat oleh unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

(2) Unsur....

- (2) Unsur pelaksana pada Badan Promosi Pariwisata dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan

an kebutuhan.

- (3) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (4) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

### **BAB III**

## **TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH**

### **Pasal 5**

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah;
  - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa di daerah;
  - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan di daerah;
  - d. mengalokasikan pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
  - a. kordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah; dan
  - b. mitra kerja pemerintah daerah.

### **Pasal 6**

- Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - b. menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan;
  - c. setiap....

-6-

- c. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-

waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan  
d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati yang anggarannya bersumber dari APBD maupun Non-APBD.

## **BAB IV PERSYARATAN**

### **Pasal 7**

Persyaratan untuk menjadi anggota Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;
- c. sehat jasman dan rohani;
- d. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- f. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- g. membuat pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah.

## **BAB V PENGANGKATAN**

### **Pasal 8**

- (1) Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Ketua masing-masing asosiasi sebanyak 2 (dua) orang berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.
- (2) Pakar/akademisi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Perguruan Tinggi masing-masing sebanyak 2 (dua) orang.

### **Pasal 9....**

-7-

### **Pasal 9**

- |  |               |                  |
|--|---------------|------------------|
| (1) Terhadap usulan keanggotaan Badan Promosi Pariwisata | Unsur Penentu | Kebijakan Daerah |
|--|---------------|------------------|

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Dinas membentuk Tim Seleksi.

- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan seleksi dan memberikan pertimbangan terhadap usulan keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Promosi Pariwisata Daerah kepada Kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan hasil seleksi dan pertimbangan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mengusulkan keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah kepada Bupati untuk diangkat dan ditetapkan dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

## **BAB VI**

### **PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakilinya;
  - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
  - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
  - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang anggotanya merupakan perwakilan asosiasi diusulkan kepada Kepala Dinas oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak musyawarah dilakukan.
- (3) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang anggotanya merupakan pakar/akademisi diusulkan kepada Kepala Dinas oleh perguruan tinggi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak musyawarah dilakukan.

(4) Usulan....

- (4) Usulan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diusulkan bersama dengan usulan calon pengganti anggota Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

### **Pasal 11**

Berdasarkan usulan pemberhentian dan usulan calon pengganti anggota Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Dinas mengusulkan penetapan pemberhentian dan pengangkatan calon pengganti anggota Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah kepada Bupati.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 12**

- (1) Dinas melakukan pengawasandanevaluasiterhadap pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Hasil pengawasandanevaluasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) digunakan sebagaibahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, program kerjadan kegiatan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukan untuk membayar anggaran operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (3) Pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dan Kebudayaan dan Pariwisata dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apabila diperlukan.



(4) Pembiayaan....

-9-

(4) Pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Bogor dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apabila diperlukan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal

**BUPATI BOGOR,**

**RACHMAT YASIN**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ADANG SUPTANDAR**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR**  
**TAHUN 2013 NOMOR**

## **NOTA DINAS**

Kepa : Yth. Bupati Bogor

da

D a r : Sekretaris Daerah

i

Nomo : Nota/Per-UU/XI/2013

r

Tang : Nopember 2013

gal

Perih : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati  
al tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara  
Pengangkatandan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi  
Pariwisata Kabupaten Bogor.

---

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatandan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bogor.

Pertimbangan disampaikannya naskah peraturan ini, adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatandan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bogor.

Demikian,  
apabila Bapak berkenan Naskah Peraturan terlampir dapat ditandatangani.

**SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600904 1989031005